BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. ¹

Tanah merupakan bagian terpenting dari bumi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat yaitu pemanfaatan tanah wakaf. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.121.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Salah satu harta benda wakaf yang dapat diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak berupa tanah. Wakaf tanah sangat erat hubungannya dengan keagrariaan. Oleh karena itu, masalah perwakafan tanah selain berhubungan dengan aturan-aturan hukum agama (Islam) juga berhubungan dengan aturan-aturan Hukum Agraria.

Hukum Agraria menganut paham bahwa semua hak atas tanah mempunyai fulngsi sosia,³ yang akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, maka masalah perwakafan tanah di Indonesia diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Walaupun masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun kenyataannya masih banyak ditemukan tanah wakaf di Indonesia yang tidak bersertifikat.

Wakaf yang terjadi di masyarakat belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Faktor-faktor yang menyebabkan wakaf di

² Undang-undang republik Indonesia No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1)

³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6

Indonesia belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat antara lain :

- Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
- 2. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
- 3. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.
- 4. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Diberbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional.

Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat.

Penyimpangan-penyimpangan sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf di masyarakat. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh nadzir atau keturunan nadzir. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengamankan harta wakaf serta mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan wakaf sebagai perwujudan dari melaksanakan ibadah karena Allah.

Langkah konkrit itu adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang memuat ketentuan hukum Islam mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini berfungsi sebagai landasan hukum perwakafan tanah milik di Indonesia. Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk selanjutnya dibuat Akta Ikrar Wakaf.

Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertipikat wakaf.

Menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

- "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi".
- 2. "Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW".

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan hukum tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Di samping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, tanah yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁴

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan berupa sertifikat tanah,⁵ agar dengan perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum dapat dipahami oleh masyarakat.

Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya, pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang mengerti tentang isi hukum yang berlaku dan mempunyai sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum, dan pola perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum perlu dilakukan pengembangan kesadaran hukum.

Menurut Yahya Harahap bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu: (1) Faktor kecerdasan masyarakat, (2) faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis. (3) faktor latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalism, dan (4) faktor penyuluhan hukum yang efektif.⁶

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, pasal 1 ayat 1

⁵ bid, Pasal 4 ayat (1)

⁶ Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. 2010. h.116

Boedi Harsono (1995: 269) mengemukakan bahwa perwakafan tanah adalah perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaanya berupa tanah hak milik dan melembagakanya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.⁷

Di Indonesia masalah perwakafan baru diatur dalam bentuk perundang-undangan pada tanggal 27 Oktober 2004 yaitu saat disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional.⁸

Karena banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut, maka pada tanggal 25 desember 2006 disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang perwakafan tanah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf yaitu:17

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaanya.* Jakarta. Djambatan. 1995. h. 269

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. H..20

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a.Wakif, b. Nazhir, c. Harta Benda Wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf⁹

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf, seperti yang terdapat di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Kecamatan Rantau Badauh terdiri atas 9 desa yang satu sama lainnya tidak terpisahkan .Artinya bahwa hubungan antar desa dapat dengan mudah dilakukan melalui jalan darat. Hal ini cukup beralasan, mengingat 8 dari 9 desa tersebut terletak memanjang pada ruas jalan raya yang menghubungkan antara ibu kota propinsi (Banjarmasin) dengan ibu kota Kabupaten Barito Kuala (Marabahan).

⁹ Undang-Undang tentang wakaf, op. cit. Pasal. 6

Sedangkan ibu kota kecamatan terletak di Desa Sungai Gampa yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan, yang tentunya memiliki fasilitas kemasyarakatan yang lebih dibanding desa desa yang lain, seperti (kantor kantor pemerintahan, pasar, dermaga air, dan lain-lain.

Adapun Kantor Urusan Agama (K U A) terletak di Desa Sei Gampa Asahi , yang merupakan desa paling tengah beserta Desa Sei. Gampa di antara desa-desa lainnya. Selain itu KUA Kecamatan Rantau Badauh juga berada di tepi ruas jalan raya, sehingga sangat seteratigis dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.

Dilihat dari keadaan penduduk, kecamatan Rantau Badauh berpenghuni sekitar 14.903 jiwa dan (100 %) beragama Islam dengan mata pencaharian yang beragam (petani, nelayan, pedagang, pengusaha, PNS, dan lain-lain), serta tingkat pendidikan yang memadai (SD s/d PT) dan tingkat perekonomian memadai (terus meningkat).

Dari kondisi geografis dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka dapat dibayangkan "gairah" kehidupan yang menimbulkan percepatan arus transportasi, baik transportasi budaya, ekonomi, sosial, politik, dll, termasuk bidang keagamaan.

Untuk mengimbangi hal ini di atas, tidak salah kiranya bahwa di kecamatan Rantau Badauh di angkat 12 orang anggota PAH yang terus menerus memberikan pelayanan keagamaan kepada masyrakat. ¹⁰

Deri Beberapa Desan di Kecamatan Rantau Badauh Seperti diDesa Sungai Rasau Ada berdiri Sarana Tempat Ibadah tetapi masih belum didaftarkan dalam ikrar wakaf, di Desa Pindahan Baru Tanah Wakaf Sekolah Madrasah Ibtidaiyah tanah wakafnya berdiri rumah Penduduk, dan didesa Pindahan Baru juga Berdiri Komplek Santri yang belum didaftarkan dalam ikrar wakaf.

Dengan melihat uraian latar belakang di atas tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Rantau Badauh terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf serta perbuatan—perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis berfokus pada penelitian yang diteliti sebagai berikut :

¹⁰ Profel Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh.

_

- Bagaimana pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Rantau Badauh tentang perlindungan hukum harta benda wakaf.?
- 2. Bagaimana sikap hukum masyarakat Kecamatan Rantau Badauh tentang perlindungan hukum harta benda wakaf.?
- 3. Bagaimana perikelakuan Hukum Masyarakat Kecamatan Rantau Badauh tentang perlindungan hukun terhadap harta benda wakaf.?

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengetahuan Hukum masyarakat Kecamatan Rantau tentang perlindungan hukum harta benda wakaf.
- 2. Untuk Mengetahui sikap Hukum masyarakat Kecamatan Rantau Badauh tentang perlindungan hukum harta benda wakaf
- 3. Untuk Mengetahui Perikelakuan Hukum Masyarakat Kecamatan Rantau Badauh tentang perlindungan hukun terhadap harta benda wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum yang Membahas mengenai "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Rantau Badauh terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf (Studi Pada Kecamatan Rantau Badauh)" ini adalah :

1. Kegunaan yang bersifat Teoritis, diantaranya:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemikiran bagi pemegang kebijakan tentang teori kesadaran hukum, khususnya tentang pengelola terhadap aset-aset wakaf.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

- a. Menambah wawasan peneliti mengenai perkembangan mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.
- b. Memberi gambaran pada masyarakat akan arti pentingnya Akta Ikrar Wakaf, baik mengenai fungsi maupun kegunaannya .
- c.Memberi sumbangn saran/ informasi lebih lanjut kepada lembaga/instansi pemerintah yang terkait, misalnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dan penyelenggara syari'ah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

E. Definisi Istilah

1. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu masyarakat, dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum.

- Perlindungan hukum adalah harta benda wakap yang sudah ber AIW yang mempunyai kekuatan hukum resmi.
- 3. Harta benda wakaf, harta wakaf yang dimaksud di sini adalah benda wakaf yang berupa benda yang tidak bergerak.

F. Penelitian terdahulu

- 1. ZURAIDAH HATIMAH NIM. 070203038 tema Teses yang diangkat Perlindungan Hukum bagi wakif,Nazhir,dan Penerima wakaf tunai serta manfaat dalam hukum wakaf nasional. Pokok Permasahannya Bagaimana perlindungan hukum bagi Wakif, Nadzir dan Penerima Wakaf tunai di Indonesia serta Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif? Tujuan KajianTujuan dilakukannya penulisan tesis ini adalah :Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Wakif, Nadzir dan Penerima Wakaf tunai di Indonesia.danUntuk mengetahui jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.
- 2. NORHABIDIN NIM. 000.201.0023-H tema tesis Pendaftaran tanah wakaf diKabupaten Banjar. (Studi Tentang Buku Ke III Kompilasi Hukum Islam dan PP. No. 28 Tahun 1977) Pokok permasalan1. Bagaimana tata cara pendaftaran Tanah wakaf menurut Buku ke III Kompilasi Hukum

Islam dan PP No I* Tahun 1977 dan Bagaimana praktik pelaksanaan **pendataran tanah** wakaf menurut Buku ke III Kompilasi Hukum Islam dan PP No 28 Tahun 1977 di Kabupaten Banjar.Problematika pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Banjar menurut Buku Ke III Kompilasi Hukum Isian dan PP No 2S Tahun 1977.

3. SILIWANGI NIM 07.0202.0322 tema Tesis Praktik Pengalihpungsian waka oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Pokok permasahan Bagaiamana praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, Apa yang menjadi alasan praktik pengalihfungsikan wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura?, Akibat apa saja yang muncul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab, antara lain :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikansi penelitian 1. Secara teoretis 2. Secara praktis, Hipotesis penelitian, asumsi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan teoretis yang memuat : Landasan teoretis berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, kerangka teori kesadaran Hukum, Sejarah Pembentukan Hukum , Pengertian Kesadaran Hukum, Konsepsi Kesadaran Hukum, Hukum Wakaf dalam Islam, Perwakapan Menururt Hukum Adat, Peraturan Tentang Perwakafan Tanah dan Tanah Wakaf Di Indonesia, Perwakafan dan Pendaftaran Tanah.

Bab ketiga Metode Penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang terdiri dari Pemaparan Data, Analisa terhadap sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rantau badauh Kabupaten Barito Kuala, Analisa Kesadaran Hukum Masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

Bab kelima Penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran.